



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 53 /KEP/429.011/2023
TENTANG
TIM KOLABORASI PENERAPAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan, serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOLABORASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Membentuk Tim Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. memberikan ide/gagasan terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Bupati;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. meningkatkan kompetensi petugas yang membidangi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. menyelesaikan permasalahan terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - e. meningkatkan kualitas layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - f. menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik, diantaranya ialah Aparatur Sipil Negara, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Februari 2023
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 53 /KEP/429.011/2023
TENTANG
TIM KOLABORASI PENERAPAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOLABORASI PENERAPAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO.	JABATAN TIM	KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2.	Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
4.	Anggota	Unsur dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS